



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **ABDI SETIAWAN ISHAK Alias ABDI**
Tempat Lahir : Poso
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 6 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan P. Bengkalis, RT. 016/004, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDI SETIAWAN ISHAK alias ABDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ABDI SETIAWAN ISHAK alias ABDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1) 3 (Tiga) lembar Laporan hasil audit internal perusahaan PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso pada tanggal 26 Februari 2022 yang di tanda tangani oleh Sdra. JAMALUDDIN selaku Auditor Internal;
 - 2) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00522 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “77 Toko Kolonodale” tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 10.894.416,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah);
 - 3) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2202-00323 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “77 Toko Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 6.866.640,- (enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - 4) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00158 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko ATENG Bungku” tanggal 18 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 01 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 3.768.900,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - 5) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00159 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko ATENG Bungku” tanggal 18 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 01 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00161 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 14.178.279,- (empat

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- 7) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00397 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 24.209.116,- (dua puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus enam belas rupiah);
- 8) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00520 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 11.622.835,- (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- 9) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00521 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 23.513.572,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 10) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00324 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “GALASI Toko Kolonodale ” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 8.115.120,- (delapan juta seratus lima belas ribu seratus dua puluh rupiah);
- 11) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00105 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “LISA Toko Tomata” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 3.495.744,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- 12) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00325 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “LISA Toko Tomata” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan Rp. 2.570.400,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
- 13) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00787 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko MIRNA Kolonodale” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 4.454.420,- (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- 14) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00788 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MIRNA Kolonodale” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 7.334.820,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- 15) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00519 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko MITRA JAYA S. Taba” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 6.952.320,- (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- 16) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00100 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 27.739.157,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
- 17) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00103 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 5.859.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00107 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 9.165.077,- (sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
- 19) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00106 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 8.452.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00623 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 25 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 9.728.400,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 21) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00624 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 26 Februari 2022 dan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal jatuh tempo 12 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 14.351.825,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- 22) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00789 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko RAHMAT Bohonsai Bungku” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 14.642.926,- (empat belas juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
- 23) 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2202-00106 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko SEHATI Kolonodale Morowali” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan Rp. 2.973.035,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah);
- 24) 2 (dua) lembar Daftar Tagihan PT. ANUTA KARYA PRIMA, Inkaso IDE : 112-2203-41-00001 tanggal 26 Februari 2022 Kolektor : S1001 ABDI SETIAWAN dengan nilai Rp. 225.478.002,- (Dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua);
- 25) 2 (Dua) lembar Nota berbagai barang campuran Toko FARMASTI Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara tanggal 15 Oktober 2022 dengan nilai Rp. 28.723.480,- (Dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga empat ratus delapan puluh rupiah);
- 26) 2 (Dua) lembar Nota berbagai barang campuran Toko FRIDA Pandajaya tanggal 24 Januari 2022 dengan nilai Rp. 31.420.880,- (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu delapan puluh delapan rupiah);
- 27) 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna biru 37 lembar;
- 28) 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna biru 42 lembar;
- 29) 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna biru 50 lembar;
- 30) 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna biru 37 lembar;
- 31) 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna kuning coklat 25 lembar;
- 32) 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna kuning coklat 31 lembar;
- 33) 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna kuning coklat 35 lembar;
- 34) 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna kuning coklat 33 lembar;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) buah CAP warna merah hitam yang bertuliskan FRIDA PASAR PANDAJAYA Jual Barang Campuran;
- 36) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Kasintuwu Poso dengan nomor rekening 520101025869537 an. ABDI SETIAWAN ISHAK, tanggal 06 Desember 2022;
Dikembalikan kepada PT. ANUTA KARYA PRIMA melalui saksi JAMALUDIN;
- 37) 1 (satu) buah buku Rekening tabungan BRI Simpedes warna biru dengan nomor rekening 520101025869537 atas nama ABDI SETIAWAN ISHAK nomor seri 15313116;
- 38) 1 (satu) buah kartu ATM (Debit BRI) warna biru dengan nomor 6013-0102-3542-2913 Valid/THRU 06/26;
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Primair

Bahwa ia Terdakwa Abdi Setiawan Ishak Alias Abdi, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jl. P. Batam, Kel. Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan PT. Anuta Karya Prima (selanjutnya disebut dengan PT. AKP) Depo Poso yang menjabat sebagai Salesman sejak tanggal 22 September 2015 s/d bulan Februari 2022 berdasarkan kesepakatan kerja dalam waktu tertentu serta memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjual/mendistribusikan barang campuran milik PT. AKP Depo Poso kepada Toko-toko barang campuran yang berada di sekitar Kab. Morowali Utara dan Kab. Morowali;

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Salesman, mekanisme yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa mencari Toko-toko yang ingin mengambil atau melakukan pemesanan barang kemudian pesanan tersebut dicatat oleh Terdakwa lalu Terdakwa meneruskan pesanan tersebut kepada Admin pada PT. AKP Depo Poso sehingga Admin membuatkan faktur surat jalan atas pesanan barang oleh toko tersebut dan memberikan faktur surat jalan tersebut kepada Kepala Gudang selanjutnya Kepala Gudang memberikan faktur surat jalan barang-barang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan driver/supir mendistribusikan barang-barang tersebut kepada toko pemesan. Setelah Toko-toko menerima barang-barang pesanan tersebut dari Terdakwa menerima pembayaran dari Toko-toko pemesan tersebut secara Bank Garansi atau cash/tunai;

Selanjutnya terdapat beberapa order (Pesanan) dari Toko-toko kepada PT. AKP Depo Poso melalui Terdakwa sebagai Salesman yang tidak disetorkan kepada PT. AKP Depo Poso sebagaimana faktur surat jalan antara lain;

1. 77 Toko jumlah tagihan Rp. 17.761.056,- dengan rincian sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00522 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “77 Toko Kolonodale” tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 10.894.416,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah);
 - b. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2202-00323 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “77 Toko Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 6.866.640,- (enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
2. Toko Ateng jumlah tagihan Rp. 8.358.900,- dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00158 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko ATENG Bungku” tanggal 18 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 01 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 3.768.900,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- b. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00159 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko ATENG Bungku” tanggal 18 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 01 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Toko Frida jumlah tagihan Rp. 73.523.802,- dengan rincian sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00161 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 14.178.279,- (empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - b. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00397 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 24.209.116,- (dua puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus enam belas rupiah);
 - c. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00520 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 11.622.835,- (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
 - d. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00521 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 23.513.572,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
4. Galaksi Toko jumlah tagihan Rp. 8.115.120,- dengan rincian sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00324 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “GALAKSI Toko Kolonodale ” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 8.115.120,- (delapan juta seratus lima belas ribu seratus dua puluh rupiah);

5. Lisa Toko jumlah tagihan Rp. 6.066.144,- dengan rincian sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00105 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “LISA Toko Tomata” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 3.495.744,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
 - b. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00325 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “LISA Toko Tomata” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan Rp. 2.570.400,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
6. Toko Mirna jumlah tagihan Rp. 11.789.240,- dengan rincian sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00787 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko MIRNA Kolonodale” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 4.454.420,- (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - b. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00788 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko MIRNA Kolonodale” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 7.334.820,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
7. Toko Mitra Jaya jumlah tagihan Rp. 6.952.320,- dengan rincian sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00519 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko MITRA JAYA S. Taba” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 6.952.320,- (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
8. Toko Parmasti II / Farmasti jumlah tagihan Rp. 75.295.459,- dengan rincian sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00100 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 27.739.157,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);

b. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00103 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 5.859.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

c. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00107 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 9.165.077,- (sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah);

d. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00106 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 8.452.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

e. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00623 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 25 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 9.728.400,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

f. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00624 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 26 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 12 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 14.351.825,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

9. Toko Rahmat jumlah tagihan Rp. 14.642.926,- dengan rincian sebagai berikut;

a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00789 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko RAHMAT Bohonsai Bungku” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 14.642.926,-

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);

10. Toko Sehati Kolonodale Morowali jumlah tagihan Rp. 2.973.035,- dengan rincian sebagai berikut;

a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2202-00106 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko SEHATI Kolonodale Morowali” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan Rp. 2.973.035,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah);

Bahwa jumlah tagihan tersebut merupakan pembayaran dari masing-masing toko yang melakukan pemesanan barang kepada PT. AKP Depo Poso melalui Terdakwa yang seharusnya disetorkan kepada PT. AKP Depo Poso namun oleh Terdakwa tidak disetorkan melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Anuta Karya Prima Depo Poso mengalami kerugian sebesar Rp. 225.478.002,- sebagaimana Laporan Hasil Audit Internal Perusahaan tanggal 26 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Jamaludin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Abdi Setiawan Ishak Alias Abdi, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jl. P. Batam, Kel. Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan PT. Anuta Karya Prima (selanjutnya disebut dengan PT. AKP) Depo Poso yang menjabat sebagai Salesman sejak tanggal 22 September 2015 s/d bulan Februari 2022 berdasarkan kesepakatan kerja dalam waktu tertentu serta memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjual/mendistribusikan barang campuran milik PT. AKP Depo Poso kepada Toko-toko barang campuran yang berada di sekitar Kab. Morowali Utara dan Kab. Morowali;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Salesman, mekanisme yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa mencari Toko-toko yang ingin mengambil atau melakukan pemesanan barang kemudian pesanan tersebut dicatat oleh Terdakwa lalu Terdakwa meneruskan pesanan tersebut kepada Admin pada PT. AKP Depo Poso sehingga Admin membuatkan faktur surat jalan atas pesanan barang oleh toko tersebut dan memberikan faktur surat jalan tersebut kepada Kepala Gudang selanjutnya Kepala Gudang memberikan faktur surat jalan barang-barang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan driver/supir mendistribusikan barang-barang tersebut kepada toko pemesan. Setelah Toko-toko menerima barang-barang pesanan tersebut dari Terdakwa menerima pembayaran dari Toko-toko pemesan tersebut secara Bank Garansi atau cash/tunai;

Selanjutnya terdapat beberapa order (Pesanan) dari Toko-toko kepada PT. AKP Depo Poso melalui Terdakwa sebagai Salesman yang tidak disetorkan kepada PT. AKP Depo Poso sebagaimana faktur surat jalan antara lain;

1. 77 Toko jumlah tagihan Rp. 17.761.056,- dengan rincian sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00522 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “77 Toko Kolonodale” tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 10.894.416,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah);
 - b. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2202-00323 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “77 Toko Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 6.866.640,- (enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
2. Toko Ateng jumlah tagihan Rp. 8.358.900,- dengan rincian sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00158 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko ATENG Bungku” tanggal 18 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 01 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 3.768.900,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - b. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00159 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko ATENG Bungku” tanggal 18 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 01 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Toko Frida jumlah tagihan Rp. 73.523.802,- dengan rincian sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00161 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 14.178.279,- (empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - b. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00397 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 24.209.116,- (dua puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus enam belas rupiah);
 - c. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00520 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 11.622.835,- (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
 - d. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00521 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 23.513.572,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
4. Galaksi Toko jumlah tagihan Rp. 8.115.120,- dengan rincian sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00324 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “GALAKSI Toko Kolonodale ” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 8.115.120,- (delapan juta seratus lima belas ribu seratus dua puluh rupiah);
5. Lisa Toko jumlah tagihan Rp. 6.066.144,- dengan rincian sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00105 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “LISA Toko Tomata” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 3.495.744,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
 - b. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00325 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “LISA Toko Tomata” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2022 dengan nilai tagihan Rp. 2.570.400,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
6. Toko Mirna jumlah tagihan Rp. 11.789.240,- dengan rincian sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00787 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko MIRNA Kolonodale” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 4.454.420,- (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - b. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00788 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko MIRNA Kolonodale” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 7.334.820,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 7. Toko Mitra Jaya jumlah tagihan Rp. 6.952.320,- dengan rincian sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00519 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko MITRA JAYA S. Taba” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 6.952.320,- (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 8. Toko Parmasti II / Farmasti jumlah tagihan Rp. 75.295.459,- dengan rincian sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00100 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 27.739.157,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00103 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 5.859.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00107 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 9.165.077,- (sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00106 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 8.452.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- e. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00623 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 25 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 9.728.400,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- f. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00624 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 26 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 12 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 14.351.825,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
9. Toko Rahmat jumlah tagihan Rp. 14.642.926,- dengan rincian sebagai berikut;
- a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00789 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko RAHMAT Bohonsai Bungku” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 14.642.926,- (empat belas juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
10. Toko Sehati Kolonodale Morowali jumlah tagihan Rp. 2.973.035,- dengan rincian sebagai berikut;
- a. 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2202-00106 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko SEHATI Kolonodale Morowali” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan Rp. 2.973.035,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa jumlah tagihan tersebut merupakan pembayaran dari masing-masing toko yang melakukan pemesanan barang kepada PT. AKP Depo Poso melalui Terdakwa yang seharusnya disetorkan kepada PT. AKP Depo Poso namun oleh Terdakwa tidak disetorkan melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Anuta Karya Prima Depo Poso mengalami kerugian sebesar Rp. 225.478.002,- sebagaimana Laporan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Internal Perusahaan tanggal 26 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Jamaludin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **JAMALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan Tindak pidana Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 09.00 wita di Jln. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Salesmen (orang yang berprofesi menjual) di PT.ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO tempat Saksi bekerja dan menjabat sebagai kepala DEPO;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa yang bekerja sebagai Salesmen (orang yang berprofesi menjual) di PT. ANUTA KARYA PRIMA mengambil barang milik PT. ANUTA KARYA PRIMA untuk di distribusikan ke beberapa toko yang ada di wilayah Kec. Pamona Selatan Kab. Poso, kab. Morowali Utara dan Kab. Morowali. Kemudian pada hari Senin 31 Januari 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Saksi selaku Kepala DEPO pada kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO yang pada saat itu sebagai pemeriksa (TIM AUDIT) dari PT.ANUTA KARYA PRIMA telah menemukan penyalagunaan anggaran/uang sejumlah Rp 225.478.002,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah) untuk pembayaran beberapa barang milik PT.ANUTA KARYA PRIMA dari beberapa toko yang ada yang seharusnya uang tersebut di bayarkan kepada PT.ANUTA KARYA PRIMA namun sejumlah uang tersebut di ketahui oleh PT.ANUTA KARYA PRIMA telah digunakan untuk keperluan pribadi oleh Terdakwa sejumlah Rp 225.478.002,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah) sehingga Saksi sebagai pemeriksa (TIM AUDIT) dari PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO kemudian pada hari ini tanggal 14 April 2022 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Poso untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO sejumlah Rp 225.478.002,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah) berdasarkan hasil

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPORAN AUDIT INTERNAL PT.ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO tanggal 26 Februari 2022;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak membayarkan/ mengembalikan uang yang berjumlah Rp 225.478.002,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah) milik PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **HERMAN Alias ACO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi menjelaskan Tindak pidana Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi sejak tanggal 23 februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 di Jln. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Salesmen (orang yang berprofesi menjual) di PT.ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO tempat Saksi bekerja dan menjabat sebagai selaku kepala gudang sesuai dengan Kesepakatan Kerja Dalam Waktu Tertentu tertanggal 02 Oktober 2015;
 - Bahwa cara kerja saksi selaku kepala gudang pada PT. ANUTA KARYA PRIMA yakni jika ada pengiriman barang untuk di order (dijual) saksi menerima faktur / data barang dari kasir kantor yang kemudian faktur / data barang tersebut dinaikan ke mobil kampas yang akan di distribusikan kepada toko-toko tujuan seperti yang tertulis dalam faktur / data barang Setelah mendistribusikan barang campuran tersebut kembali di kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO kemudian yang saksi ketahui bahwa nota / faktur barang campuran yang sebelumnya dibawa oleh salesman itu di berikan kepada admin kantor untuk dilakukan pengecekan kembali faktur / data barang yang sebelumnya telah dibawa oleh salesman tersebut dengan cara membuat laporan kembali sesuai faktur / data barang yang telah terjual ataupun tidak terjual yang kemudian oleh admin/kasir kantor yang jika faktur/nota penjualan tersebut di kredit oleh toko dilakukan perhitungan kembali (inkaso) dan kemudian diberikan kepada salesman untuk dilakukan penagihan kembali sesuai dengan inkaso yang ada. Dan jika ada barang yang telah terjual fakturnya langsung diserahkan ke kasir kantor sedangkan untuk barang yang tidak terjual (yang dibatalkan dari barang yang diorder) di buat nota kembali sehingga barang yang tadinya batal untuk di order dikembalikan ke Gudang. Dan untuk Terdakwa yang sebagai sales PT. ANUTA KARYA PRIMA dapat saksi jelaskan bahwa barang yang di order / dijual sebagian besar barang tersebut di kredit oleh pembeli / tokoh sehingga faktur / data barang tersebut tetap dalam pengawasan atau tugas oleh

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin/kasir saksi selaku kepala gudang sehingga kesimpulannya bahwa sistem kerja sudah sesuai standar operasional kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO dan saksi selaku kepala Gudang;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO sejumlah Rp 225.478.002,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : **RISWANDI PATEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan Tindak pidana Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi sejak tanggal 23 februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 di Jln. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pada kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA sesuai dengan Kesepakatan Kerja Dalam Waktu Tertentu tertanggal 02 Oktober 2015 dan Saksi sudah mengenal Terdakwa yang merupakan Salesmen (orang yang berprofesi menjual) di PT. ANUTA KARYA PRIMA tempat Saksi bekerja sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara dengan cara Terdakwa order barang dari kantor berupa barang campuran dengan nilai uang sejumlah Rp. 24.209.000,- (dua puluh empat juta dua ratus sembilan ribu rupiah) yang merupakan Faktur-SJ nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00397 salesman atas nama sdr. ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada "Toko FRIDA bersama dengan nota penjualan dan kepada "Toko FRIDA Pendolo" yang dibayarkan oleh toko tersebut baik secara cash maupun dengan BG (Bank Garansi) untuk dicairkan ke BANK yang dimaksud yang kemudian dibayarkan ke pihak PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO dan yang saksi ketahui bahwa Toko FRIDA tersebut selalu membayar lunas dari setiap pengambilan barang campuran. Kemudian Terdakwa K juga memiliki nota/kwitansi lain yang bukan merupakan Faktur/nota dari kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA, jika daftar penjualan barang campuran sesuai dengan Faktur yang keluar dari gudang kantor Terdakwa melakukannya dengan cara menuliskan pada nota/kwitansi yang telah dimilikinya namun baik barang ataupun harganya tidak sesuai dengan daftar Faktur yang keluar dari kantor;
- Bahwa saksi menjelaskan Faktur tersebut merupakan daftar barang beserta harga yang keluar dari gudang PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO yang kemudian di tujukan kepada toko. Sehingga toko tersebut membayar kepada salesman baik secara tunai, kredit, dan BG sesuai dengan harga yang tertulis dalam faktur;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO sejumlah Rp 225.478.002,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO sejak pada tanggal 22 September 2015 sesuai dengan kontrak kerja Terdakwa pada kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA CABANG POSO selaku salesmen (orang yang berprofesi menjual) Dan pada bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan desember tahun 2019 wilayah kerja Terdakwa berada kab. poso (dalam kota) kemudian pada awal tahun 2020 sampai dengan bulan Februari 2022 wilayah kerja Terdakwa di Kab. Morowali Utara dan Kab. Morowali (luar kota);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yakni untuk menjual/mendistribusikan barang campuran milik PT. ANUTA KARYA PRIMA CABANG POSO kepada Toko-toko barang campuran yang berada disekitar Kab. Morowali Utara dan Kab. Morowali;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan dari PT. ANUTA KARYA PRIMA CABANG POSO dikarenakan adanya temuan hasil audit internal PT. ANUTA KARYA PRIMA CABANG POSO pada tanggal 26 Februari 2022 yang telah Terdakwa gelapkan berupa barang/uang sejumlah Rp. 225.478.002 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan penjualan/pendistribusian barang campuran dari PT. ANUTA KARYA PRIMA CABANG POSO yakni jika ada Toko yang mengorder/memesan barang campuran kepada PT. ANUTA KARYA PRIMA CABANG POSO melalui admin kantor dan akan dibuatkan Faktur barang campuran kemudian Faktur tersebut diberikan kepada kepala gudang untuk dilakukan pengecekan barang setelah itu Terdakwa menunggu/loadingan barang untuk diangkut ke mobil dan siap untuk di distribusikan ke toko-toko pelanggan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara dari Toko-toko pelanggan untuk melakukan pembayaran dari barang-barang campuran yang telah Terdakwa distribusikan tersebut yakni dengan cara membayarkannya secara BG dan cash/tunai kepada Terdakwa sebagai salesmen;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pendapatan dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa setorkan sebagian dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dari PT. ANUTA KARYA PRIMA;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang terdakwa gunakan adalah Rp. 225.478.002 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah) dan belum ada yang terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 3 (Tiga) lembar Laporan hasil audit internal perusahaan PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso pada tanggal 26 Februari 2022 yang di tanda tangani oleh Sdra. JAMALUDDIN selaku Auditor Internal;
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00522 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “77 Toko Kolonodale” tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 10.894.416,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2202-00323 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “77 Toko Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 6.866.640,- (enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00158 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko ATENG Bungku” tanggal 18 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 01 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 3.768.900,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00159 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko ATENG Bungku” tanggal 18 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 01 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00161 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 14.178.279,- (empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00397 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai tagihan barang Rp. 24.209.116,- (dua puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus enam belas rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00520 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 11.622.835,- (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00521 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 23.513.572,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00324 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “GALASI Toko Kolonodale ” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 8.115.120,- (delapan juta seratus lima belas ribu seratus dua puluh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00105 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “LISA Toko Tomata” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 3.495.744,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00325 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “LISA Toko Tomata” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan Rp. 2.570.400,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00787 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko MIRNA Kolonodale” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 4.454.420,- (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00788 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko MIRNA Kolonodale” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 7.334.820,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00519 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko MITRA JAYA

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S. Taba” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 6.952.320,- (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00100 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 27.739.157,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00103 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 5.859.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00107 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 9.165.077,- (sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00106 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 8.452.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00623 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 25 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 9.728.400,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00624 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 26 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 12 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 14.351.825,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00789 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko RAHMAT Bohonsai Bungku” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 14.642.926,- (empat belas

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);

- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2202-00106 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko SEHATI Kolonodale Morowali” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan Rp. 2.973.035,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah);
- 2 (dua) lembar Daftar Tagihan PT. ANUTA KARYA PRIMA, Inkaso IDE : 112-2203-41-00001 tanggal 26 Februari 2022 Kolektor : S1001 ABDI SETIAWAN dengan nilai Rp. 225.478.002,- (Dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua);
- 2 (Dua) lembar Nota berbagai barang campuran Toko FARMASTI Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara tanggal 15 Oktober 2022 dengan nilai Rp. 28.723.480,- (Dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga empat ratus delapan puluh rupiah);
- 2 (Dua) lembar Nota berbagai barang campuran Toko FRIDA Pandajaya tanggal 24 Januari 2022 dengan nilai Rp. 31.420.880,- (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu delapan puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna biru 37 lembar;
- 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna biru 42 lembar;
- 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna biru 50 lembar;
- 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna biru 37 lembar;
- 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna kuning cokelat 25 lembar;
- 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna kuning cokelat 31 lembar;
- 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna kuning cokelat 35 lembar;
- 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna kuning cokelat 33 lembar;
- 1 (satu) buah CAP warna merah hitam yang bertuliskan FRIDA PASAR PANDAJAYA Jual Barang Campuran;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Kasintuwu Poso dengan nomor rekening 520101025869537 an. ABDI SETIAWAN ISHAK, tanggal 06 Desember 2022;
- 1 (satu) buah buku Rekening tabungan BRI Simpedes warna biru dengan nomor rekening 520101025869537 atas nama ABDI SETIAWAN ISHAK nomor seri 15313116;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM (Debit BRI) warna biru dengan nomor 6013-0102-3542-2913 Valid/THRU 06/26;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO sejak pada tanggal 22 September 2015 sesuai dengan kontrak kerja Terdakwa pada kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA CABANG POSO selaku salesmen (orang yang berprofesi menjual) Dan pada bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan desember tahun 2019 wilayah kerja Terdakwa berada kab. poso (dalam kota) kemudian pada awal tahun 2020 sampai dengan bulan Februari 2022 wilayah kerja Terdakwa di Kab. Morowali Utara dan Kab. Morowali (luar kota);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yakni untuk menjual/mendistribusikan barang campuran milik PT. ANUTA KARYA PRIMA CABANG POSO kepada Toko-toko barang campuran yang berada disekitar Kab. Morowali Utara dan Kab. Morowali;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan dari PT. ANUTA KARYA PRIMA CABANG POSO dikarenakan adanya temuan hasil audit internal PT. ANUTA KARYA PRIMA CABANG POSO pada tanggal 26 Februari 2022 yang telah Terdakwa gelapkan berupa barang/uang sejumlah Rp. 225.478.002 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah);
- Bahwa penjualan/pendistribusian barang campuran dari PT. ANUTA KARYA PRIMA CABANG POSO yakni jika ada Toko yang mengorder/memesan barang campuran kepada PT. ANUTA KARYA PRIMA CABANG POSO melalui admin kantor dan akan dibuatkan Faktur barang campuran kemudian Faktur tersebut diberikan kepada kepala gudang untuk dilakukan pengecekan barang setelah itu Terdakwa menunggu/loadingan barang untuk diangkut ke mobil dan siap untuk di distribusikan ke toko-toko pelanggan;
- Bahwa cara dari Toko-toko pelanggan untuk melakukan pembayaran dari barang-barang campuran yang telah Terdakwa distribusikan tersebut yakni dengan cara membayarkannya secara BG dan cash/tunai kepada Terdakwa sebagai salesmen;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pendapatan dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa setorkan sebagian dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dari PT. ANUTA KARYA PRIMA;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa gunakan adalah Rp. 225.478.002 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah) dan belum ada yang terdakwa kembalikan;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Abdi Setiawan Ishak Alias Abdi, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dalam hal ini adalah menguntungkan dirinya sendiri, yang dalam perkara a quo, perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, adapun kesengajaan berdasarkan doktrin ilmu hukum dapat ditinjau berdasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut teori kehendak, perwujudan kesengajaan dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan tersebut benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu, unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa benda tersebut secara keseluruhan merupakan milik orang lain ataupun cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak / pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan PT. Anuta Karya Prima (selanjutnya disebut dengan PT. AKP) Depo Poso yang menjabat sebagai Salesman sejak tanggal 22 September 2015 s/d bulan Februari 2022 berdasarkan kesepakatan kerja dalam waktu tertentu serta memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjual/mendistribusikan barang campuran milik PT. AKP Depo Poso kepada Toko-toko barang campuran yang berada di sekitar Kab. Morowali Utara dan Kab. Morowali, bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Salesman, mekanisme yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa mencari Toko-toko yang ingin mengambil atau melakukan pemesanan barang kemudian pesanan tersebut dicatat oleh Terdakwa lalu Terdakwa meneruskan pesanan tersebut kepada Admin pada PT. AKP Depo Poso sehingga Admin membuatkan faktur surat jalan atas pesanan barang oleh toko tersebut dan memberikan faktur surat jalan tersebut kepada Kepala Gudang selanjutnya Kepala Gudang memberikan faktur surat jalan barang-barang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan driver/supir mendistribusikan barang-barang tersebut kepada toko pemesan. Setelah Toko-toko menerima barang-barang pesanan tersebut dari Terdakwa menerima pembayaran dari Toko-toko pemesan tersebut secara Bank Garansi atau cash/tunai, bahwa selanjutnya terdapat beberapa order (Pesanan) dari Toko-toko kepada PT. AKP Depo Poso melalui Terdakwa

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Salesman yang tidak disetorkan kepada PT. AKP Depo Poso, bahwa jumlah tagihan tersebut merupakan pembayaran dari masing-masing toko yang melakukan pemesanan barang kepada PT. AKP Depo Poso melalui Terdakwa yang seharusnya disetorkan kepada PT. AKP Depo Poso namun oleh Terdakwa tidak disetorkan melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Anuta Karya Prima Depo Poso mengalami kerugian sebesar Rp. 225.478.002,- sebagaimana Laporan Hasil Audit Internal Perusahaan tanggal 26 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Jamaludin;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan penjelasan bahwa penguasaan pelaku atas suatu barang tersebut bukan didapat dari cara-cara yang jahat atau cara-cara yang melanggar hukum. Bahwa dalam hal ini, penguasaan Terdakwa terhadap sejumlah uang yang Terdakwa gelapkan bukan karena kejahatan namun memang Terdakwa berwenang untuk menguasai uang tersebut secara sementara sebelum nantinya disetor ke Kasir Kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa yakni untuk menjual/mendistribusikan barang campuran milik PT. ANUTA KARYA PRIMA CABANG POSO kepada Toko-toko barang campuran yang berada disekitar Kab. Morowali Utara dan Kab. Morowali;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur Ke-3 yaitu "Yang ada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bertindak sebagai Salesmen (orang yang berprofesi menjual) di PT. ANUTA KARYA PRIMA sejak tanggal 22 September 2015 s/d bulan Februari

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 berdasarkan kesepakatan kerja dalam waktu tertentu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Salesman, mekanisme yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa mencari Toko-toko yang ingin mengambil atau melakukan pemesanan barang kemudian pesanan tersebut dicatat oleh Terdakwa lalu Terdakwa meneruskan pesanan tersebut kepada Admin pada PT. AKP Depo Poso sehingga Admin membuatkan faktur surat jalan atas pesanan barang oleh toko tersebut dan memberikan faktur surat jalan tersebut kepada Kepala Gudang selanjutnya Kepala Gudang memberikan faktur surat jalan barang-barang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan driver/supir mendistribusikan barang-barang tersebut kepada toko pemesan. Setelah Toko-toko menerima barang-barang pesanan tersebut dari Terdakwa menerima pembayaran dari Toko-toko pemesan tersebut secara Bank Garansi atau cash/tunai, bahwa selanjutnya terdapat beberapa order (Pesanan) dari Toko-toko kepada PT. AKP Depo Poso melalui Terdakwa sebagai Salesman yang tidak disetorkan kepada PT. AKP Depo Poso;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur Ke-4 yaitu "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 3 (Tiga) lembar Laporan hasil audit internal perusahaan PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso pada tanggal 26 Februari 2022 yang di tanda tangani oleh Sdra. JAMALUDDIN selaku Auditor Internal;
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00522 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “77 Toko Kolonodale” tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 10.894.416,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2202-00323 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “77 Toko Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 6.866.640,- (enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00158 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko ATENG Bungku” tanggal 18 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 01 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 3.768.900,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00159 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko ATENG Bungku” tanggal 18 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 01 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00161 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai tagihan barang Rp. 14.178.279,- (empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00397 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 24.209.116,- (dua puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus enam belas rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00520 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 11.622.835,- (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00521 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 23.513.572,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00324 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “GALASI Toko Kolonodale ” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 8.115.120,- (delapan juta seratus lima belas ribu seratus dua puluh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00105 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “LISA Toko Tomata” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 3.495.744,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00325 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “LISA Toko Tomata” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan Rp. 2.570.400,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00787 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko MIRNA Kolonodale” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 4.454.420,- (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00788 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko MIRNA

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolonodale” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 7.334.820,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00519 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko MITRA JAYA S. Taba” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 6.952.320,- (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00100 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 27.739.157,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00103 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 5.859.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00107 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 9.165.077,- (sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00106 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 8.452.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00623 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 25 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 9.728.400,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00624 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 26 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 12 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 14.351.825,- (empat

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00789 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko RAHMAT Bohonsai Bungku” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 14.642.926,- (empat belas juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2202-00106 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko SEHATI Kolonodale Morowali” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan Rp. 2.973.035,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah);
- 2 (dua) lembar Daftar Tagihan PT. ANUTA KARYA PRIMA, Inkaso IDE : 112-2203-41-00001 tanggal 26 Februari 2022 Kolektor : S1001 ABDI SETIAWAN dengan nilai Rp. 225.478.002,- (Dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua);
- 2 (Dua) lembar Nota berbagai barang campuran Toko FARMASTI Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara tanggal 15 Oktober 2022 dengan nilai Rp. 28.723.480,- (Dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga empat ratus delapan puluh rupiah);
- 2 (Dua) lembar Nota berbagai barang campuran Toko FRIDA Pandajaya tanggal 24 Januari 2022 dengan nilai Rp. 31.420.880,- (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu delapan puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna biru 37 lembar;
- 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna biru 42 lembar;
- 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna biru 50 lembar;
- 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna biru 37 lembar;
- 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna kuning cokelat 25 lembar;
- 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna kuning cokelat 31 lembar;
- 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna kuning cokelat 35 lembar;
- 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna kuning cokelat 33 lembar;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CAP warna merah hitam yang bertuliskan FRIDA PASAR PANDAJAYA Jual Barang Campuran;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Kasintuwu Poso dengan nomor rekening 520101025869537 an. ABDI SETIAWAN ISHAK, tanggal 06 Desember 2022;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Anuta Karya Prima melalui saksi Jamaludin;

- 1 (satu) buah buku Rekening tabungan BRI Simpedes warna biru dengan nomor rekening 520101025869537 atas nama ABDI SETIAWAN ISHAK nomor seri 15313116;
- 1 (satu) buah kartu ATM (Debit BRI) warna biru dengan nomor 6013-0102-3542-2913 Valid/THRU 06/26;

Yang berdasarkan fakta di persidangan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp. 225.478.002,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah) terhadap PT. Anuta Karya Prima;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI SETIAWAN ISHAK Alias ABDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 3 (Tiga) lembar Laporan hasil audit internal perusahaan PT. ANUTA KARYA PRIMA DEPO POSO Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Poso pada tanggal 26 Februari 2022 yang di tanda tangani oleh Sdra. JAMALUDDIN selaku Auditor Internal;
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00522 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “77 Toko Kolonodale” tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 10.894.416,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2202-00323 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “77 Toko Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 6.866.640,- (enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00158 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko ATENG Bungku” tanggal 18 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 01 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 3.768.900,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00159 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko ATENG Bungku” tanggal 18 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 01 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00161 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 14.178.279,- (empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00397 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 24.209.116,- (dua puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus enam belas rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00520 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 11.622.835,- (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00521 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko FRIDA Pendolo” tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 23.513.572,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00324 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “GALASI Toko Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 8.115.120,- (delapan juta seratus lima belas ribu seratus dua puluh rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00105 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “LISA Toko Tomata” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 3.495.744,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00325 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “LISA Toko Tomata” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan Rp. 2.570.400,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00787 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko MIRNA Kolonodale” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 4.454.420,- (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00788 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko MIRNA Kolonodale” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 7.334.820,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00519 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko MITRA JAYA S. Taba” tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 6.952.320,- (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00100 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.739.157,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00103 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 5.859.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00107 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 9.165.077,- (sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00106 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 19 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 05 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 8.452.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00623 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 25 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 9.728.400,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00624 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko PARMASTI II / FARMASTI Kolonodale” tanggal 26 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 12 Maret 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 14.351.825,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2201-00789 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko RAHMAT Bohonsai Bungku” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan barang Rp. 14.642.926,- (empat belas juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur – SJ Nomor bukti dokumen 112-IN-2202-00106 atas nama Salesman ABDI SETIAWAN yang ditujukan kepada “Toko SEHATI Kolonodale Morowali” tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan nilai tagihan Rp. 2.973.035,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah);
- 2 (dua) lembar Daftar Tagihan PT. ANUTA KARYA PRIMA, Inkaso IDE : 112-2203-41-00001 tanggal 26 Februari 2022 Kolektor : S1001 ABDI SETIAWAN dengan nilai Rp. 225.478.002,- (Dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua);
 - 2 (Dua) lembar Nota berbagai barang campuran Toko FARMASTI Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara tanggal 15 Oktober 2022 dengan nilai Rp. 28.723.480,- (Dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga empat ratus delapan puluh rupiah);
 - 2 (Dua) lembar Nota berbagai barang campuran Toko FRIDA Pandajaya tanggal 24 Januari 2022 dengan nilai Rp. 31.420.880,- (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu delapan puluh delapan rupiah);
 - 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna biru 37 lembar;
 - 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna biru 42 lembar;
 - 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna biru 50 lembar;
 - 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna biru 37 lembar;
 - 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna kuning cokelat 25 lembar;
 - 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna kuning cokelat 31 lembar;
 - 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna kuning cokelat 35 lembar;
 - 1 (satu) buah nota kontan yang bertuliskan PAPERLINE warna kuning cokelat 33 lembar;
 - 1 (satu) buah CAP warna merah hitam yang bertuliskan FRIDA PASAR PANDAJAYA Jual Barang Campuran;
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Kasintuwu Poso dengan nomor rekening 520101025869537 an. ABDI SETIAWAN ISHAK, tanggal 06 Desember 2022;
- Agar dikembalikan kepada PT. Anuta Karya Prima melalui saksi Jamaludin;
- 1 (satu) buah buku Rekening tabungan BRI Simpedes warna biru dengan nomor rekening 520101025869537 atas nama ABDI SETIAWAN ISHAK nomor seri 15313116;
 - 1 (satu) buah kartu ATM (Debit BRI) warna biru dengan nomor 6013-0102-3542-2913 Valid/THRU 06/26;
- Agar dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Senin, tanggal 17 Juli 2023**, oleh kami **HARIANTO MAMONTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARJUANDA SINAMBEL, S.H.M.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 25 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI HARTINI, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **ENJANG SLAMET, S.H.M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.M.H.

HARIANTO MAMONTO, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DWI HARTINI, S.H.M.H.